

SISTEM JUAL BELI HASIL TAMBAK DI KOTA TARAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zainal Abidin Muhja, Aji Tasya Kamila.

ABSTRAK

Kota Tarakan termasuk Kota yang banyak menghasilkan hasil tambak baik untuk diperjualbelikan di Kota Tarakan maupun ke luar Kota Tarakan. Para petambak tentunya akan menjual hasil tambak mereka kepada para pembeli yang ada di Kota Tarakan. Dalam penjualan hasil tambak terdapat beberapa sistem yang terjadi dalam jual beli hasil tambak. Maka, penelitian ini dilakukan untuk meninjau keabsahan sistem jual beli yang dilakukan oleh para petambak dengan para pembeli hasil tambak menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini signifikan mengingat praktek jual beli hasil tambak terjadi dalam kehidupan sehari-hari di Kota Tarakan bagi para petambak. Penelitian ini adalah penelitian hukum, di mana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Hasil penelitian ini adalah praktek jual beli hasil tambak di Kota Tarakan bisa dianggap sah selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli, serta komisi yang diberikan tidak dipengaruhi oleh hutang yang dilakukan oleh penjual hasil tambak.

Kata Kunci: Jual Beli, Hasil Tambak, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Manusia adalah cipataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menundukkan alam semesta agar dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dapat mengambil manfaat dari alam semesta ini dan membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Pengambilan manfaat tersebut tujuannya untuk membantu dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri terpisah dari orang lain. Manusia tidak pernah lepas dari makanan dan minuman, agar bisa bertahan hidup. Makanan dan minuman yang dimasukkan dalam tubuh mesti diperhatikan kehalalannya, baik dari segi dzat makanan dan minuman tersebut maupun dari segi cara untuk mendapatkannya. Begitu juga dalam hal mendapatkan rezeki harus memperhatikan cara mendapatkannya. Muamalat yang dijalankan mesti sesuai dengan syariat Islam. Hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Berkata seorang Tabi'in yang bernama 'Atha bin Abi Rabah:

((أَنْ تَتَعَلَّمَ كَيْفَ تَصَلِّيَ وَكَيْفَ تَصُومَ وَكَيْفَ تَبِيعَ وَ تَشْتَرِي وَكَيْفَ تَنْكَحَ وَكَيْفَ تَطْلُقَ))

Maknanya: "Engkau belajar bagaimana shalat, puasa, menjual, membeli, menikah, dan mentalak".¹

Al Quran tidak menyebutkan semua jenis muamalah yang sekarang ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya agar manusia berpikir tentang urusan dunianya dengan tidak menyalahi kaidah atau nilai dasar yang sudah disebutkan di dalam al Quran. Jika kita perhatikan bahwa al Quran tidak mendefinisikan secara rinci semua jenis dan bentuk perbuatan muamalah. Hal ini dikarenakan kehidupan duniawi manusia senantiasa berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Jika al Quran memberikan definisi secara terperinci, maka dikhawatirkan hal tersebut akan hilang dengan kemajuan budaya manusia. Muamalat sendiri adalah hukum tentang usaha-usaha untuk memperoleh dan meningkatkan harta dengan cara jual beli, hutang piutang, jasa penitipan dan bentuk transaksi lain di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka.

Muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dalam bermuamalah, manusia diberikan kebebasan untuk menjalankannya. Hal ini tentunya tetap harus sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam yang telah ditetapkan. Jual beli adalah di antara cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jual beli yang dibenarkan di dalam Islam adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum Islam. Tidak semua jenis jual beli halal hukumnya. Untuk tidak terjatuh dalam jual beli yang diharamkan, maka diperlukan Tafaqquh fi ad-Din (pemahaman dalam ilmu agama). Orang yang tidak belajar jual beli yang diharamkan, maka ia dikhawatirkan akan terjatuh dalam dosa riba yang termasuk dosa-dosa besar dan terjatuh dalam jual beli yang diharamkan di dalam hukum Islam. Oleh karena itu, Umar bin al Khaththab mengatakan:

((لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه))

maknanya: "Tidak ada yang duduk di pasar kami orang yang tidak memiliki pemahaman dalam ilmu agama (muamalat)".²

Orang yang melakukan jual beli dengan penuh kejujuran tanpa ada penipuan dan sesuai dengan syariat Islam akan dibangkitkan dengan para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam:

((التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء))

maknanya: "Pedagang yang jujur akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan para nabi, orang-orang yang shiddiq, dan para syuhada" (Hadits riwayat al Imam at-Tirmidzi).³

¹ Al Harari, Abdullah, *'Umdah ar-Raghib*, Dar al Masyari', Beirut, 2009, h. 302

² At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *al Jami' al Kabir*, Dar al Gharb al Islamiy, Beirut, 1996, j. I, h. 497

³ Ibid. 497

Jual beli adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dengan setiap orang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan. Termasuk juga yang dilakukan oleh para petambak di kota Tarakan dalam menjual hasil tambak mereka. Dalam penjualan hasil tambak di Kota Tarakan, tentunya ada berbagai macam model penjualan yang terjadi dan dilakukan oleh para pembeli hasil tambak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli hasil tambak di Kota Tarakan?
2. Bagaimana keabsahan sistem jual beli hasil tambak di Kota Tarakan dalam perspektif hukum Islam?

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara dengan para pelaku jual beli hasil tambak, mereka adalah para pembeli dan masyarakat sebagai penjual hasil tambak tersebut. Observasi dilakukan pada beberapa kelurahan di wilayah Kota Tarakan. Analisa pembahasan menggunakan aturan jual beli dalam system hukum Islam, yaitu bahwa jual beli dibenarkan di dalam Islam jika telah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada unsur riba di dalamnya. Dengan penggunaan analisis ini diharapkan permasalahan mengenai jual beli hasil tambak yang dilakukan masyarakat kota Tarakan menjadi jelas dan dijadikan patokan dalam melakukan transaksi jual beli di tengah masyarakat.

C. Tinjauan Pustaka

Jual beli adalah termasuk bagian muamalat dalam hukum Islam. Islam memberikan rukun dan syarat bagi akad jual beli agar tidak terjadi perselisihan dan penipuan antara kedua belah pihak; pembeli dan penjual. Tidak semua jual beli menjadi halal hanya disebabkan saling sepakat (Taradhi) antara kedua belah pihak. Walaupun antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan, jual beli tetap diharamkan jika hal-hal dari rukun dan syarat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan melakukan akad jual beli hendaknya belajar fiqhi jual beli, agar jual beli yang dilaksanakan dianggap sah dalam hukum Islam dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Jual beli dalam bahasa arab diartikan sebagai *البيع والاشتراء*. Jual beli dari segi bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah fiqhi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dalam bentuk khusus.⁴

Jual beli adalah suatu perkara yang telah dihalalkan oleh syariat Islam. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al Quran, hadits, dan ijma para ulama. Ada beberapa ayat al Quran yang menjadi dasar hukum jual beli. Di antaranya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada surah al Baqarah ayat 275:

⁴ Al Bashir, Waliyuddin, *An-Nihayah*, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Beirut, 2010, h. 159.

((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا))

Maknanya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba"
(Q.S. Al Baqarah: 275)⁵

Pada ayat di atas sangat jelas tentang dasar kebolehan hukum jual beli dan keharaman riba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Bijaksana. Jika dalam suatu perkara terdapat manfaat bagi manusia, maka akan diperintahkan untuk melaksanakannya. Sebaliknya jika perkara tersebut mengandung bahaya dan kerugian bagi manusia, maka akan diperintahkan untuk meninggalkannya. Hal ini menunjukkan kebolehan dalam melakukan jual beli untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal jual beli.

Adapun hadits Rasulullaah Shallallaahu 'alaihi wa sallam yang menjadi landasan hukum jual beli jumlah banyak. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dalam kitab Sunannya bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

((من أقال مسلما أقاله الله عشرته يوم القيامة))

Maknanya: "Barang siapa yang meringankan harga (jual beli) bagi seorang muslim, maka Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat kelak" (Hadits riwayat Ibnu Majah).⁶

Ijma para ulama juga ikut menjadi dasar hukum kebolehan jual beli. Hal itu sebagaimana yang dinukil oleh Muhammad Taqiy dalam kitabnya Makasib al Faqih. Ijma ini memiliki hikmah bahwa kebutuhan manusia kadang berhubungan dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan sesuatu tersebut dalam beberapa keadaan tidak didapatkan tanpa ada imbalan yang harus diberikan. Oleh karena itu, jual beli disyariatkan agar dapat memenuhi keperluan manusia tersebut. Manusia adalah makhluk sosial yang mesti membutuhkan orang lain. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sudah jelas jual beli adalah perkara yang disyariatkan dan dihalalkan di dalam Islam.

2. Mengandung unsur riba

Jual beli akan menjadi haram hukumnya, jika di dalamnya terdapat unsur riba. Riba sendiri sangat jelas keharamannya dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا))

Maknanya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. al Baqarah: 275).⁷

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>, diakses tanggal 25 September 2021

⁶ Ibnu Majah, Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, Cairo, 2009, no. Hadits 2199

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>, diakses tanggal 25 September 2021

Riba memiliki beberapa jenis. Riba yang paling terkenal adalah riba al Qardh. Riba al Qardh adalah setiap hutang piutang yang diambil manfaat dari hutang piutang tersebut, maka hukumnya adalah riba. Si A memberikan hutang kepada si B sebanyak Rp1.000.000,00 dengan syarat harus dikembalikan dengan jumlah Rp1.100.000,00, maka hal ini dikatakan sebagai riba al Qardh. Si A memberikan hutang kepada di B sebanyak Rp5.000.000,00 dengan syarat kebun si B bisa digarap oleh si A selama si B belum membayar hutangnya, maka hal tersebut termasuk riba al Qardh. Riba al Qardh diharamkan karena terjadi pengambilan manfaat di dalamnya. Baik manfaat itu berupa penambahan nominal hutang saat dikembalikan, maupun dalam bentuk pengambilan manfaat yang lain bukan merupakan penambahan nominal hutang piutang yang harus dikembalikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

((كل قرض جر فيه منفعة فهو ربا))

Maknanya: "Setiap hutang yang diambil manfaat di dalamnya, maka dia termasuk riba" (Hadits riwayat al Baihaqiy).⁸

Riba juga bisa masuk dalam akad jual beli. Hal ini jika jual beli itu terjadi antara dua naqd; emas dan perak, atau terjadi pada makanan. Jika terjadi jual beli sesama jenis naqd atau makanan; emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gula pasir dan gula pasir, maka agar tidak terjadi riba disyaratkan tiga hal agar tidak jatuh riba:

1. *Tidak ada perjanjian penyerahan barang*; emas dan emas harus diserahkan di saat transaksi. Tidak dibenarkan untuk diserahkan di masa akan datang.
2. *Tidak berpisah sebelum saling serah terima*; jika terjadi jual beli antara beras dengan beras (barter), maka beras dengan beras itu harus diserahterimakan sebelum berpisah dari majelis akad jual beli.
3. *Tidak ada tambahan di satu sisi*; jika jual beli terjadi pada barang yang sama secara barter, maka disyaratkan untuk sama timbangannya agar tidak jatuh dalam riba. Kapan beras 1 kg dibarter dengan 2 kg beras, maka ini adalah jual beli yang mengandung unsur riba di dalamnya.

Adapun jika barang yang diperjualbelikan berlainan jenis; seperti emas dan perak, beras dan gula, maka agar tidak jatuh dalam riba disyaratkan dua hal pertama pada syarat jual beli yang sesama jenis di atas.⁹

D. Pembahasan

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu kiranya bagi para pelaku akad jual beli untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dianggap penting agar akad jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan

⁸https://islamarchive.cc/Hadith_591775&wsearch=%20%D9%83%D9%84%20%D9%82%D8%B1%D8%B6%20%D8%AC%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%87%D9%88%20%D8%B1%D8%A8%D8%A7, diakses tanggal 26 September 2021

⁹ Al Harari, Abdullah, 'Umdah ar-Raghib, Dar al Masyari', Beirut, 2009, h. 315

syariat Islam. Namun pada prakteknya di Masyarakat dapat didapati bahwa tidak semua yang melakukan transaksi jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan. Pelanggaran-pelanggaran yang menjadikan akad jual beli itu bermasalah masih sering didapatkan dengan tujuan ingin meraih keuntungan yang besar.

Setelah kita mengetahui hakikat jual beli dalam hukum Islam, maka bagaimana sistem jual beli hasil tambak yang dipraktekkan oleh masyarakat kota Tarakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang pembeli hasil tambak dan penjual hasil tambak, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem penjualan hasil tambak di Kota Tarakan dilakukan dengan sistem harga yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya saja yang berbeda adalah komisi; tambahan yang diberikan oleh pembeli hasil tambak. Besaran komisi antara satu pembeli dengan pembeli yang lain berbeda. Oleh karena itu, para penjual hasil tambak akan memilih pembeli yang memberikan komisi yang tinggi.

Kehalalan jual beli dan keharaman riba sangatlah jelas. Walaupun dalam jual beli dan riba terdapat kesamaan dalam mencari keuntungan, akan tetapi dalam hal kedua tersebut terdapat perbedaan yang mendasar terutama dari prespektif memperoleh keuntungan. Keuntungan yang didapatkan dari jual beli dibenarkan di dalam Islam walaupun tidak ada batasannya. Adapun keuntungan yang didapatkan melalui cara riba, maka ini adalah hal yang dilarang di dalam Islam.

Adapun keabsahan sistem jual beli seperti itu, maka dibenarkan saja dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Walaupun antara satu pembeli dan pembeli yang lain berbeda besaran komisi yang diberikan. Perbedaan komisi ini tidak ada larangannya di dalam Islam. Bahkan di dalam Islam pun tidak mengatur mengenai batasan maksimal atas keuntungan yang diambil oleh penjual. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al Imam at-Tirmidzi bahwa harga barang naik di zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sehingga beberapa sahabat semoga Allah meridhai mereka mengadu kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulallah tentukanlah harga!". Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harganya" (Hadits riwayat at-Tirmidzi)¹⁰. Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa tidak ada batasan bagi penjual untuk besaran keuntungan yang diambil. Termasuk dalam hal ini juga yang berkaitan dengan komisi yang diberikan oleh para pembeli hasil tambak. Tidak ada larangan mengenai batas besaran komisi yang diberikan.

Jual beli dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Walaupun sebenarnya dalam para pandangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang sahnya jula beli selama ada pendapat yang muktabar untuk dijadikan sebagai rujukan. Karena setiap perbedaan yang ada di kalangan para ulama adalah kemudahan dan rahmat bagi umat Islam. Selama

¹⁰ https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1235&idto=1235&bk_no=2&ID=907, diakses tanggal 30 September 2021

perbedaan tersebut adalah perbedaan yang muhkatabar. Hal ini sesuai dengan kaedah para ulama dalam menanggapi masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat antara para ulama):

وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر

Maknanya: "Tidak setiap perbedaan pendapat itu muhkatabar (diakui), kecuali perbedaan pendapat yang memiliki sudut pandang yang diakui".¹¹

Hukum jual beli pada hakikatnya adalah boleh selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika ada rukun jual beli yang tidak terpenuhi, maka akad jual beli dianggap tidak sah. Begitu juga jika ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi keabsahan akad jual beli tersebut.

Ada beberapa rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya akad jual beli, yaitu a) penjual, b) pembeli, c) barang yang dijual, d) harga, e) ijab, f) qabul.

Disyaratkan bagi penjual dan pembeli beberapa hal berikut. 1) *Dalam keadaan baligh*. Penjual dan pembeli yang masih kanak-kanak dalam madzhab Imam asy-Syafi'i dianggap tidak sah jual belinya. Adapun dalam madzhab al Imam Ahmad bin Hanbal dianggap sah jual beli seorang anak.¹² 2) *Ar-Rusyud*. Penjual dan pembeli harus bijak dalam membelanjakan hartanya. 3) *Tidak terpaksa*. Jual beli akan dianggap sah jika tidak ada unsur terpaksa dari kedua belah pihak atau salah satunya. 4) *Berakal*. Tidak sah jual beli dari orang gila, baik menjadi penjual maupun pembeli.

Disyaratkan bagi *al Mabi'* (barang yang diperjualbelikan) beberapa hal berikut. 1) *Barang yang dijual suci*. Oleh karena itu tidak sah jual beli sesuatu yang dzatnya adalah najis atau terkena najis yang tidak memungkinkan untuk disucikan. 2) *Bermanfaat dari segi syariat*. Jika dalam pandangan Syariat Islam bahwa suatu benda tidak dianggap bermanfaat, maka jual beli barang tersebut dianggap tidak sah. 3) *Bisa diserahterimakan*. Barang yang sulit untuk diserahterimakan maka tidak sah untuk diperjualbelikan dalam hukum Islam seperti menjual ikan yang masih ada di laut atau burung yang masih terbang di udara. 4) *Barang milik penjual atau diwakilkan*. Oleh karena itu, tidak sah jual beli *al Fudhuli*; jual beli barang yang dilakukan oleh bukan pemiliknya atau tidak diwakilkan. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang maknanya: "Tidak ada jual beli kecuali pada benda yang dimiliki" (Hadits riwayat Abu Daud). 5) *Barang diketahui oleh kedua belah pihak baik dari segi dzat, sifat, dan ukurannya*. Jika barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang telah ditentukan, maka pembeli dan penjual harus melihat barang yang akan diperjual belikan.¹³

¹¹ As-Sabt, Khalid bin Utsman, Al Amru bi al Ma'ruf wa an-Nahyu 'an al Munkar, al Muntada al Islamiy, Uni Emirat Arab, 1995, hal. 325.

¹² Al Harari, Abdullah, 'Umdah ar-Raghib, Dar al Masyari', Beirut, 2009, hal. 321.

¹³ Ad-Dimyathi, Utsman bin Muhammad Syatha, Hasyiyah I'anah ath-Thalibin, Dar al Kutub al Islamiyah, Beirut, 2021, vol. 3, hal.

Hukum jual beli adalah boleh jika terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Jual beli akan bermasalah dari segi hukum Islam karena beberapa sebab. Di antaranya:

1. Tidak terpenuhi rukun-rukun jual beli.

Sebagaimana pada penjelasan di atas bahwa jual beli memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Jika ada rukun dari jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Rukun jual beli ada tiga hal; aqidaini (penjual dan pembeli), ma'kud 'alaih (obyek akad), dan akad (ijab kabul). Oleh karena itu, tidak sah jual beli jika tidak ada penjual atau pembeli. Karena penjual dan pembeli termasuk rukun jual beli. Begitu juga jika ada permasalahan dalam barang yang diperjualbelikan, atau dalam masalah akad jual beli, maka hal ini akan mempengaruhi sahnya jual beli tersebut.

Dalam melakukan jual beli harus memenuhi persyaratan jual beli, jika salah satu syarat dalam syarat in'iqad (harus diwujudkan) tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akan menjadi fasid, dan jika dalam salah satu syarat pelaksanaan (nafaz) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf, dan jika salah satu syarat luzum tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad.

Berdasarkan penelitian sistem jual beli hasil tambak di kota Tarakan didapatkan bahwa rukun-rukun jual beli yang disebutkan di atas terpenuhi dalam praktek jual beli hasil tambak di Kota Tarakan. Mulai dari orang-orang yang bertransaksi jual beli, hasil tambak yang akan diperjualbelikan, dan hal-hal lain yang merupakan bagian dari rukun-rukun jual beli.

2. Mengandung unsur riba

Jual beli akan menjadi haram hukumnya, jika di dalamnya terdapat unsur riba. Riba sendiri sangat jelas keharamannya dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا))

Maknanya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. al Baqarah: 275).

Riba memiliki beberapa jenis. Riba yang paling terkenal adalah riba al Qardh. Riba al Qardh adalah setiap hutang piutang yang diambil manfaat dari hutang piutang tersebut, maka hukumnya adalah riba. Si A memberikan hutang kepada si B sebanyak Rp1.000.000,00 dengan syarat harus dikembalikan dengan jumlah Rp1.100.000,00, maka hal ini dikatakan sebagai riba al Qardh. Si A memberikan hutang kepada di B sebanyak Rp5.000.000,00 dengan syarat kebun si B bisa digarap oleh si A selama si B belum membayar hutangnya, maka hal tersebut termasuk riba al Qardh. Riba al Qardh diharamkan karena terjadi pengambilan manfaat di dalamnya. Baik manfaat itu berupa penambahan nominal hutang saat dikembalikan, maupun dalam bentuk pengambilan manfaat yang lain bukan merupakan penambahan nominal hutang

piutang yang harus dikembalikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

كل قرض جر فيه منفعة فهو ربا

Maknanya: "Setiap hutang yang diambil manfaat di dalamnya, maka dia termasuk riba" (Hadits riwayat al Baihaqiy).

Riba juga bisa masuk dalam akad jual beli. Hal ini jika jual beli itu terjadi antara dua naqd; emas dan perak, atau terjadi pada makanan. Jika terjadi jual beli sesama jenis naqd atau makanan; emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gula pasir dan gula pasir, maka agar tidak terjadi riba disyaratkan tiga hal agar tidak jatuh riba: 1) Tidak ada perjanjian penyerahan barang; emas dan emas harus diserahkan di saat transaksi. Tidak dibenarkan untuk diserahkan di masa akan datang. 2) Tidak berpisah sebelum saling serah terima; jika terjadi jual beli antara beras dengan beras (barter), maka beras dengan beras itu harus diserahterimakan sebelum berpisah dari majelis akad jual beli. 3) Tidak ada tambahan di satu sisi; jika jual beli terjadi pada barang yang sama secara barter, maka disyaratkan untuk sama timbangannya agar tidak jatuh dalam riba. Kapan beras 1 kg dibarter dengan 2 kg beras, maka ini adalah jual beli yang mengandung unsur riba di dalamnya.

Adapun jika barang yang diperjualbelikan berlainan jenis; seperti emas dan perak, beras dan gula, maka agar tidak jatuh dalam riba disyaratkan dua hal pertama pada syarat jual beli yang sesama jenis di atas.

Dalam praktek jual beli hasil tambak di kota Tarakan, komisi yang diberikan oleh para pembeli hasil tambak akan dianggap bermasalah dalam hukum Islam jika ketentuan besarnya dipengaruhi oleh hutang yang dimiliki oleh pemilik hasil tambak. Jika hal tersebut terjadi, maka akad tersebut mengandung unsur riba al Qardh di dalamnya. Karena terjadi pengambilan manfaat di dalamnya. Pengambilan manfaat dari hutang yang diberikan bukan hanya terjadi dalam penambahan besaran jumlah uang yang harus diberikan. Akan tetapi, setiap hal yang dianggap mengambil manfaat dari hutang yang diberikan walaupun berupa permintaan jasa tanpa bayaran atau dengan bayaran hanya saja dikurangi dari upah secara umum maka hal ini dikatakan riba al Qardh.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan jual beli hasil tambak di Kota Tarakan bisa dianggap sah selama komisi yang diberikan tidak dipengaruhi oleh hutang yang dilakukan oleh penjual hasil tambak. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil tambak dianggap sah dalam hukum Islam. Jika besaran komisi yang diberikan dipengaruhi oleh hutang dari penjual hasil tambak, maka transaksi ini mengandung unsur riba di dalamnya. Riba yang ada di dalam transaksi tersebut adalah riba al Qardh. Riba al Qardh terjadi karena ada pengambilan manfaat di dalam hutang piutang. Ketika pembeli hasil tambak menurunkan komisi karena alasan yang menjual memiliki hutang, maka hal ini termasuk bentuk dari praktek riba al Qardh.

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Dimyathi, U. b. (2021). *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al Bashir, W. (2010). *an-Nihayah*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Al Harari, A. (2009). *'Umdah ar-Raghib*. Beirut: Dar al Masyari'.
- as-Sabt, K. b. (1995). *Al Amru bi al Ma'ruf wa an-Nahyu 'an al Munkar*. Uni Emirat Arab: al Muntada al Islamiy.
- Ibnu Majah, M. (2009). *Sunan Ibnu Majah*. Cairo: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah.
- Indonesia, K. A. (2021, September 25). *Qur'an Kemenag*. Retrieved from Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>
- Muhammad bin 'Isa, a.-T. (1996). *Al Jami' al Kabir*. Beirut: Dar al Gharb al Islamiy.